



PUTUSAN

NOMOR 7/PDT/2020/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. IMPRIA GUSPI DT. TANGARI**, umur \pm 51 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Suku Sumagek, Alamat/tempat tinggal di Jorong Balai Labuah Bawah, Nagari Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar disebut sebagai Pembanding I / Tergugat;
- 2. DENGRISA PUTRA**, Umur \pm 45 tahun, Agama Islam, Suku Sumagek, Pekerjaan Swasta, Alamat Jorong Balai Labuah Bawah, Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, disebut sebagai semula Turut Tergugat 3 sekarang Pembanding II;
- 3. KAMIDAR**, Perempuan, Umur \pm 70 tahun, Agama Islam, Suku Sumagek, Pekerjaan Rumah Tangga, Alamat Jorong Balai Labuah Bawah, Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, disebut sebagai semula Turut Tergugat 4 sekarang Pembanding III;
- 4. MAIDANINGSIH**, Perempuan, Umur \pm 44 tahun, Agama Islam, Suku Sumagek, Pekerjaan ASN, Aparatur Sipil Negara, Alamat Jorong Balai Labuah Bawah, Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, disebut sebagai semula Turut Tergugat 5 sekarang Pembanding IV;

Dalam hal ini, Turut Tergugat 3, Turut Tergugat 4 dan Turut Tergugat 5 memberi kuasa kepada Tergugat (IMPRIA GUSPI DT. TANGARI) berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 36/SK/PDT/2019/PN.Bsk tanggal 26 April 2019, sebagai Pembanding semula Tergugat IV;

Lawan:

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 7/PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **CHAIRUL FUADI**, lahir tanggal 4 Juli 1995, Umur \pm 24 tahun, Pekerjaan Wiraswasta/Petani, Mamak Kepala Waris dalam kaum Dt. Panghulu Boso, **disebut sebagai Terbanding I semula Penggugat I;**

2. **WIRNA**, lahir tanggal 11 September 1972, Umur \pm 47 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selaku anggota kaum Penggugat I, disebut sebagai, **Terbanding II semula Penggugat II;**

Keduanya yang tersebut diatas hubungan satu sama lain beribu beranak, suku Mandaliko, Agama Islam, Alamat/tempat tinggal di Jorong Kuburajo, Nagari Limo Kaum, Kecamatan Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai semula Para Penggugat sekarang Para Terbanding;

Dan;

1. **DASRIL**, Umur \pm 63 tahun, Agama Islam, Suku Sumagek, Pekerjaan Tani, Alamat, Jorong Balai Labuah Bawah, Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, selaku mamak Kepala Waris Kaum Datuk Tangari/Tergugat dan Turut Tergugat 2 s/d 5 selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat 1;

2. **HENDRI AZMI**, Umur 52 tahun, Agama Islam, Suku Sumagek, Pekerjaan Tani, Alamat, Jorong Balai Labuah Bawah, Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat 2;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 7/PDT/2020/PT PDG tanggal 13 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara, serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal 2 dari 10 halaman putusan Nomor 7/PDT/2020/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Bsk tanggal 28 Nopember 2019 yang amarnya sebagai

berikut:

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- 2) Menyatakan Penggugat I adalah mamak kepala waris dalam kaumnya;
- 3) Menyatakan para Penggugat adalah ahli waris yang sah/yang berhak mewarisi objek perkara/harta kaum Dt. Panghulu Boso pasukan Mandaliko Kuburajo-Limo Kaum;
- 4) Menyatakan objek perkara berupa parak Simonai adalah harta pusaka tinggi kaum Dt. Panghulu Boso yang dikuasai oleh Mato Air, Mani, hingga terakhir dikuasai oleh Nasir Pito Alam;
- 5) Menyatakan Tergugat ataupun Turut Tergugat (kaum Dt. Tangari) tidak berhak atas objek perkara / Parak Simonai;
- 6) Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menghalangi proses pengajuan sertifikat oleh para Penggugat ke BPN Kab. Tanah Datar adalah merupakan perbuatan melawan hak/hukum (Onrecht Matigedaad);
- 7) Menyatakan sah dan berhak para Penggugat mengajukan proses pensertifikatan objek perkara/parak Simonai tersebut ke Badan Pertanahan Kab. Tanah Datar;
- 8) Menyatakan perbuatan Tergugat yang memasukkan bahan materil bangunan dan membangun pondasi diatasnya secara tidak sah tanpa izin Para Penggugat, baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama adalah merupakan perbuatan melawan hak/hukum (Onrecht Matigedaad);
- 9) Menghukum Tergugat mengosongkan/mengeluarkan kembali materil bangunan dan pondasi dari parak Simonai/objek perkara serta yang berkaitan hak dengan Tergugat ataupun Turut Tergugat, kemudian

Hal 3 dari 10 halaman putusan Nomor 7/PDT/2020/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan dan mengembalikan objek perkara dalam keadaan kosong dan bebas dari hak-hak Tergugat ataupun Turut Tergugat, apabila engkar dengan bantuan Polri/TNI;

10) Menyatakan segala bukti-bukti/surat-surat hak orang lain yang ada atas tanah milik kaum Dt. Panghulu Boso/kaum Para Penggugat yang diajukan

berdasarkan permohonan Tergugat ataupun Turut Tergugat dan/atau pihak ketiga yang mendapat hak dari padanya adalah tidak sah dan batal demi hukum berikut seluruh turutannya;

11) Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;

12) Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 3.691.000,- (tiga juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

13) Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh H. Karson Tanamal, S.H Panitera Pengadilan Negeri Batusangkar yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 Desember 2019, Para Pembanding semula Tergugat dan para Turut Tergugat telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Bsk, tanggal 28 Nopember 2019, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Batusangkar yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding I semula Penggugat I, Terbanding II semula Penggugat II, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat 1 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat 2 masing-masing pada tanggal 16 Desember 2019;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Tergugat dan para Turut Tergugat tertanggal 19 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 20 Desember 2019 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan secara

Hal 4 dari 10 halaman putusan Nomor 7/PDT/2020/PT.PDG



sah dan diserahkan kepada pihak Terbanding I semula Penggugat I, Terbanding II semula Penggugat II, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat 1, dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat 2 masing-masing pada tanggal 23 Desember 2019, yang isinya sebagai berikut:

ADAPUN ALASAN PERMOHONAN BANDING PEMBANDING ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

- Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dalam perkara ini;

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, karena Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar tidak mempertimbangkan dengan teliti dan cermat seluruh isi surat Eksepsi dan jawaban serta duplik, alat bukti tertulis, fakta sidang lapangan maupun saksi-saksi dari para Pembanding dalam perkara ini antra lain ;

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat/Terbanding sangatlah tidak memenuhi formalitas dari suatu surat gugatan, karena Penggugat/terbanding sudah meninggalkan makam kepala warisnya sendiri dan orang yang menguasai harta sengketa tersebut, yaitu laki-laki tertua dalam kaum para penggugat/Terbanding adalah Sukri anak dari Eti , karena yang berhak mengajukan gugatan dalam suatu harta pusaka tinggi di Minangkabau adalah laki-laki tertua yang hidup di Kaum tersebut sedangkan Sukri anak dari Eti adalah laki-laki tertua yang masih hidup di Kaum Penggugat/Terbanding, oleh sebab itu penggugat I/Terbanding I tidaklah berkualitas sebagai makam kepala waris dalam kaumnya dan sudah sepatutnya gugatan dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima dan Gugatan penggugat/Terbanding kekurangan subjek/kurang pihak dalam perkara ini, karena didalam objek yang dipermasalahkan sekarang telah dibikin sebuah pondasi rumah oleh cucu Kandung M. Lami Sutan Tangari yang bernama Gusni Alfiansyah/Depi/Epi seperti yang telah diterangkan oleh para saksi baik saksi pembanding maupun saksi terbanding di persidangan tingkat pertama ;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar telah salah dalam menerapkan hukum dalam perkara ini, karena dalam pertimbangan putusannya

Hal 5 dari 10 halaman putusan Nomor 7/PDT/2020/PT.PDG



halaman 29 alinia ke 2 dari atas jelas-jelas mengatakan bahwa ada orang lain yang membangun diatas objek sengketa tersebut yaitu Deni seperti yang dimuat oleh Majelis Hakim Tingkat tersebut ;

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya dihalaman 29 alinia ke 2 dari atas ini benar-benar telah salah dalam menerapkan hukum dan tidaklah seharusnya menolak begitu saja eksepsi dari para pbanding

tersebut, karena secara nyata-nyata Majelis Hakim Tingkat pertama dalam Putusannya halaman 29 alinia ke 2 dari atas menyebutkan ada pihak lain yang membangun diatas harta sengketa tersebut yaitu DENI, dengan demikian sudah jelas-jelas Gugatan Penggugat/Terbanding kurang pihak dalam perkara ini (disinilah kekeliruan yang nyata dari Hakim Tingkat Pertama, tidak cermat dan tidak teliti dalam pertimbangan hukumnya) ;

- Bahwa orang yang seharusnya digugat oleh Penggugat/terbanding dan kenyataannya tidak digugat Penggugat/terbanding, karena secara tidak langsung para Penggugat/terbanding sudah mengakui kesalahan surat gugatannya dan sekaligus para Penggugat/terbanding sudah membenarkan eksepsi dari Pbanding yang telah diajukan pada sidang tingkat pertama;

- Bahwa laki-laki tertua dalam kaum penggugat/terbanding adalah adalah Sukri anak dari Eti, karena yang berhak mengajukan gugatan dalam suatu harta pusaka tinggi di Minangkabau adalah laki-laki tertua yang hidup di Kaum tersebut sedangkan Sukri anak dari Eti adalah laki-laki tertua yang masih hidup di Kaum Pengguga/terbanding;

- Bahwa objek sengketa sekarang sepenuhnya dikuasai oleh cucu Kandung M. Lami Sutan Tangari yang bernama **Gusni Alfiansyah/Depi/Epi** buktinya **Gusni Alfiansyah** telah membuat pondasi rumah diatas objek sengketa tersebut, jadi penggugat/terbanding secara tidak langsung telah mengakui gugatannya **kurang pihak** dalam perkara ini buktinya orang menguasai/yang membuat pondasi diatas objek sengketa tersebut tidak digugat oleh para penggugat/terbanding yaitu **Gusni Alfiansyah/Depi/Epi** seperti yang telah diterangkan oleh para saksi dipersidangan tingkat pertama;

Hal 6 dari 10 halaman putusan Nomor 7/PDT/2020/PT.PDG



- Bahwa terbanding boleh saja menentukan siapa saja yang akan digugatnya asal memenuhi formalitas dari suatu gugatan dan jangan asal-asal menggugat saja, karena orang yang menguasai objek sengketa sendiri tidak digugat oleh para pengugat/terbanding yaitu **Gusni Alfiansyah**;
- Bahwa berdasarkan atas hal tersebut diatas sudah jelas sekali/sudah nyata sekali gugatan para Penggugat / Terbanding kekurangan subjek gugatan dalam perkara ini.
- Bahwa para Penggugat/Terbanding sah-sah saja menentukan orang yang akan digugatnya, tetapi ingat jangan sampai meninggalkan prinsip-prinsip dari suatu surat gugatan.
- Bahwa oleh karena gugatan dari para Penggugat/Terbanding tidak memenuhi formalitas dari suatu surat gugatan sudah seharusnya gugatan para Penggugat/Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima (N.O).

Bahwa objek harta sengketa yang digugat oleh para Penggugat/terbanding sangatlah tidak jelas/kabur, karena harta sengketa bukan terletak di Parak Simonai melainkan terletak di Parak Longuang, dan objek yang dimaksud para penggugat/terbanding sudah tidak jelas alias kabur;

Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 31 Desember 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 31 Desember 2019 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa para Pembanding, semula Tergugat, kepada Terbanding I semula Turut Tergugat 1, kepada Terbanding II semula Turut Tergugat 2, masing-masing pada tanggal 2 Januari 2020;

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzake), sesuai dengan relas mempelajari berkas perkara, kepada Kuasa Hukum Para Pembanding, kepada Terbanding I semula Penggugat I, kepada Terbanding II semula Penggugat II, dan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat 1 dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat 2 masing-masing pada tanggal 20 Desember 2019;

Hal 7 dari 10 halaman putusan Nomor 7/PDT/2020/PT.PDG



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula

Tergugat dan para Turut Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding semula Tergugat para Turut Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

“Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (N.O)”.

- Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar tidak mempertimbangkan secara keseluruhan Eksepsi dan Jawaban Pembanding, keterangan saksi-saksi pembanding maupun alat bukti tergugat/pembanding yang telah tergugat / pembanding ajukan pada sidang di Pengadilan Negeri Batusangkar ;
- Berdasarkan atas hal-hal yang telah Tergugat/Pembanding kemukakan diatas, maka Pembanding mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi untuk memeriksa perkara ini dengan seksama sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan selanjutnya mohon memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permohonan Banding Pembanding;
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau sekurang-kurangnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat/Terbanding dari tingkat pertama sampai tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, Berita Acara persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Bsk tanggal 28 November 2019, serta memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para

Hal 8 dari 10 halaman putusan Nomor 7/PDT/2020/PT.PDG



Pembanding semula Tergugat dan Para Turut Tergugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding ternyata telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa selain itu juga tidak ditemukan hal-hal yang dapat mengubah atau memperbaiki atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum serta putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Bsk tanggal 28 November 2019 dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Bsk tanggal 28 November 2019 harus dikuatkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Bsk tanggal 28 November 2019 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Rechtsreglement Buitengewesten (RBG), Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Hukum Adat Minangkabau, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Bsk tanggal 28 November 2019, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang

Hal 9 dari 10 halaman putusan Nomor 7/PDT/2020/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat rmusyawah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020, yang terdiri dari oleh kami Syamsul Bahri S.H., MH., selaku Ketua Majelis, Petriyanti, S.H., MH., dan Syaifoni, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Jum'at tanggal 7 Februari 2020, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, Emmy Jefriati, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasanya.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petriyanti, S.H., MH.,

Syamsul Bahri S.H., MH.,

Syaifoni, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Emmy Jefriati, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai.....: Rp 6.000,00
2. Redaksi.....: Rp 10.000,00
3. Biaya Proses.....: Rp134.000,00
4. Jumlah.....: Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 10 dari 10 halaman putusan Nomor 7/PDT/2020/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)